



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang lebih efektif, efisien dan berdaya guna sebagaimana yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah, diperlukan suatu Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah penjabaran dari Renstra yang memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaranv oleh pengguna anggaran.

13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah.
15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Pedoman Penyusunan KAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam persiapan penyusunan kegiatan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta hasil dari pelaksanaan Musrenbang RPKD Kabupaten tahun perencanaan;
- (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum Penyusunan RKA Perangkat Daerah sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penilaian oleh DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

### Pasal 3

Tujuan dari penyusunan KAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mengidentifikasi tujuan dan manfaat dari suatu kegiatan;
- b. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberhasilan pencapaian suatu kegiatan;

### Pasal 4

Ruang lingkup dari penyusunan KAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyusunan KAK untuk rencana kegiatan sebagai salah satu syarat dalam mengusulkan kegiatan dalam Renja menjadi RKA Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN KAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyusunan KAK Usulan Rencana Kegiatan**

### Pasal 5

- (1) Penyusunan KAK merupakan kewajiban dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disusun setelah Penetapan Renja Perangkat Daerah dan paling lambat bersamaan dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah serta disusun untuk kegiatan prioritas dari Perangkat Daerah;
- (3) KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. Nama Perangkat Daerah;
  - b. Nama Program dan Kegiatan;
  - c. Latar Belakang, meliputi:
    - 1) Dasar Hukum (keterkaitan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah);

- 2) Gambaran Umum (kondisi saat ini yang mendasari pelaksanaan kegiatan);
  - 3) Data Dukung, rencana kegiatan.
- d. Maksud Kegiatan;
  - e. Tujuan Kegiatan, masalah yang ingin dipecahkan (dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial dan budaya);
  - f. Indikator Keluaran kegiatan (*output*, *outcome* dan *impact*);
  - g. Strategi Pencapaian Keluaran Kegiatan:
    - 1) Metode pelaksanaan/program kerja/konsep pelaksanaan;
    - 2) Tempat Pelaksanaan Kegiatan;
    - 3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
  - h. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum (bila ada);
  - i. Pendanaan (berdasarkan DPA Perangkat Daerah);
  - j. Monitoring dan Evaluasi kegiatan;
  - k. Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Reviu KAK**

#### Pasal 6

KAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dievaluasi dan direviu secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Sistematis KAK;
- b. Dasar Hukum KAK;
- c. Indikator Keluaran Kegiatan (*output*, *outcome* dan *impact*);
- d. Strategi Pencapaian Keluaran Kegiatan;
- e. Lain-lain yang dianggap perlu.



**BAB IV  
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2020


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KESUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 145

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**